



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD SOMBA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Rante Baru, Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAWAN, S.H., ANDI INDRA, S.H., SUPARMAN, S.H., MUH. ZULKIFLI, S.H., FERRY ASHARI, S.H.**, dan **ASWAR, S.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**WAWAN LAW ASSOCIATION**", beralamat di Jl. Trans. Sulawesi/ depan PN Lasusua, Desa Watiliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Register Nomor 5/LGS/SK/PDT/2021/PN Lss tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MISBAHUDDIN, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Rante Baru, Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H., dan ANDI AKBAR HERMAN, S.H., M.H.**, Para Advokat LBH PRO KEADILAN, beralamat di Jalan Pongtiku, No 001 Desa Watiliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Register Nomor 8/LGS/SK/PDT/2021/PN Lss tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas $\pm 4.571 \text{ m}^2$ terletak di, Kel. Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas objek sebagai berikut :
 - Sebelah selatan dengan batas Porrema dan Rusli;
 - Sebelah utara dengan batas Sempadan Kali;
 - Sebelah timur dengan batas DG. Pasayang;
 - Sebelah barat dengan batas Ahmad Somba;
2. Bahwa tanah objek sengketa merupakan pemilik dari Penggugat yang sah dari tanah ahli waris dari Almarhum Somba berdasarkan surat keterangan jual beli antara Almarhum Somba dengan Almarhuma Maimuna seharga dua (2) ekor kerbau ;
3. Bahwa objek sengketa dahulunya adalah lahan rumpun sagu yang kemudian dijadikan lahan persawahan oleh Tergugat ;
4. Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat memperoleh tanah tersebut dan menjadikannya lahan persawahan dengan cara melakukan penyerobotan ;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa Penggugat lalu melaporkan Tergugat kepada Camat Rante Angin dengan maksud agar tanah objek sengketa di kembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan cara tanpa hak dan melawan hukum serta melanggar hak-hak Penggugat menguasai objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
7. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan di pengadilan Penggugat pernah melakukan upaya mediasi dengan tergugat di kantor kecamatan Ranteangin di mana dalam mediasi tersebut tergugat tidak dapat menunjukkan satupun bukti sebagai dasar kepemilikan tanah objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut, Penggugat mengalami kerugian material dan kerugian immateril dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa tersebut atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
9. Bahwa dilahan objek sengketa dahulunya terdapat sekitar 30 rimpun sagu yang kemudian ditebang oleh Tergugat dan dijadikan lahan persawahan sehingga Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar serta terhalang untuk mengolah/memanfaatkan objek tanah sengketa disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah mengklaim/menguasai tanpa hak atas objek tanah sengketa, kerugian mana ditaksir sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang harus dibayar oleh Tergugat ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk melakukan sita jaminan kepada objek tersebut sebelum putusan berkuat hukum tetap walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uit voorbar bij voorraad*) ;

Berdasarkan uraian Posita Gugatan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 4.571 \text{ m}^2$ yang terletak di Kel. Ranteangin, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan dengan batas Porrema dan Rusli;
 - Sebelah utara dengan batas Sempadan Kali;
 - Sebelah timur dengan batas DG. Pasayang;
 - Sebelah barat dengan batas Ahmad Somba;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang dengan cara tanpa hak dan melawan hukum serta melanggar hak-hak Penggugat menguasai tanah objek tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap tanah sengketa ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan kosong tanpa ada beban tanggungan apapun di atasnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, dan untuk Tergugat juga telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Danang Slamet Riyadie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa batas tanah tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena batas sebelah Barat selain berbatas Ahmad Somba ada juga Dg.Pabela yang berbatas di sebelah Barat tanah sengketa ;
2. Bahwa selain batas tersebut di atas, gugatan Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil gugatannya secara lengkap dan terperinci tanah kapan tanah terjadi proses jual beli antara almarhum Somba dan Maimuna, demikian juga antara Posita dan Petitum gugatan sangatlah tidak bersesuaian. Dimana didalam positanya Penggugat menyebutkan jika tanah sengketa adalah warisan dari Almarhum Somba namun didalam petitumnya Penggugat menyatakan tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik Penggugat dengan gugatan penggugat yang tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ bahwa kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima “ selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No. 1/Pdt.G/2018/PN.Lss dimana putusan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung 720 K/1997 tanggal 19 Maret 1999 yang Menyatakan " Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya. Bila mana hubungan antara positum dengan tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3. Bahwa gugatan Panggugat cacat formil karena tidak lengkap pihaknya, sebab masih ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, yang mana juga merupakan ahli waris SINGKERRU SARIRA yaitu saudara Tergugat atas nama Hj. MIRA, JUNARIS SARIRA, JULAEDI, JUK HAEDIR SARIRA selaku pihak dalam perkara a quo termasuk ahli waris SUADI Alias AMBE SUNDI paman Tergugat, karena awalnya tanah sengketa merupakan rumpun sagu keluarga yang sekarang telah dijadikan sawah dan hasilnya dinikmati bersama-sama dengan saudara-saudara Tergugat serta keluarga paman Tergugat karena kesemuanya mempunyai hubungan hukum sehingga patut ditarik a quo Bahwa karena gugatan selaku Tergugat dalam perkara penggugat tidak lengkap berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1125 K/ Pdt / 1984 tanggal 18 pihaknya maka gugatan penggugat Desember 1985, maka sangat beralasan eksepsi Tergugat dapat diterima, karenanya patut menurut hukum gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke Veerklaard).

“ **Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. ”

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan dipengadilan Penggugat Juga pernah mengajukan Gugatan yang sama tertanggal 07 Mei 2019 dengan nomor register perkara 1/Pdt.G/2019/PN. Lss yang mana mendalilkan jika tanah yang diserobot oleh tergugat adalah seluas $\pm 6.488 \text{ M}^2$ yang terletak diLingk. IV Kel. Rante angin Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Selatan berbatas Poremma
- Sebelah Utara Berbatas Sungai
- Sebelah Timur Berbatas DG. Pasayang
- Sebelah Barat Berbatas Ahmad Somba

Hal tersebut diatas sangat berbeda dengan Gugatan Penggugat saat ini baik itu luas dan batas sehingga Tergugat berpendapat jika Penggugat hanya mengada-ngada dan jika benar tanah yang disengketa oleh Penggugat saat ini adalah miliknya mengapa baik luas dan batas berubah-ubah, karenanya dalil gugatan Penggugat pada poin 1 patut ditolak ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat warisan dari almarhum SOMBA yang di beli dari Almarhumah MAIMUNA, yang benar tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat bernama SINGKERRU SARIRA dan paman Tergugat yang bernama SUUIDI alias Ambe SUNDI yang diolah dan dikuasai sejak berpuluh puluh tahun yang lalu saat jaman pemberontakan DI/TII, yang mana tanah sengketa dahulunya merupakan lokasi tanaman rumpung sagu orang tua Tergugat dan paman Tergugat yang diolah dan dikuasai secara bersama-sama dan hasil tanaman sagu tersebut dinikmati bersama orang tua dan paman Tergugat secara terus menerus dan selanjutnya tanaman sagu tersebut dilanjutkan penguasaannya dan diambil hasilnya oleh ahli waris SINGKERRU SARIRA dan ahli waris paman Tergugat SUUIDI alias AMBE SUNDI tanpa ada gangguan dari pihak lain karenanya dalil gugatan pada poin 2 patut ditolak ;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan Tergugat dan saudara-saudara Tergugat lainnya dan ahli waris almarhum SUUIDI ALIAS AMBE SUNDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 lokasi rumpung sagu keluarga tersebut dikuasakan kepada Tergugat untuk diolah dan dijadikan lokasi persawahan, dimana persawahan yang telah diolah Tergugat tersebut telah 3 (tiga) kali panen dan hasilnya dibagikan kepada saudara-saudara Tergugat dan ahli waris almarhum SUUDI ALIAS AMBE SUNDI karenanya dalil Penggugat pada poin 2 gugatan patut ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 tanah sengketa diserobot Tergugat tidaklah benar karena tanah sengketa yang dikerjakan Tergugat yang tadinya merupakan lahan rumpun sagu kemudian Tergugat dijadikan sawah pada tahun 2016 adalah milik orang tua Tergugat dan paman Tergugat dan pada saat Tergugat mengubah lahan rumpun sagu tersebut menjadi tanah persawahan Penggugat tidak pernah menegur dan melarang Tergugat padahal tanah sengketa berbatasan dengan tanah Penggugat, karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan;
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan melaporkan Tergugat ke Kecamatan Ranteangin agar tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat adalah hal yang tidak mungkin karena tanah sengketa bukan milik Penggugat melainkan tanah warisan orang tua Tergugat dan paman Tergugat, tanah yang dimaksud Penggugat sebagai miliknya adalah tanah disebelah Barat tanah sengketa yang dikuasai sendiri Penggugat sekarang ini dan tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, karenanya dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum ;
7. Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan laporan ke Kecamatan Ranteangin sebagaimana dalil pada poin 7, telah dimediasi dan tidak membuahkan hasil karena orang-orang pada tahu tanah sengketa, rumpung sagu almarhum SINGKERRU SARIRA dan almarhum SUUDI ALS AMBE SUNDI sedangkan Penggugat pada mediasi di Kecamatan hanya memperlihatkan surat yang tidak jelas dimana letaknya dan dibeli tahun berapa sementara anak almarhumah Maimuna tempat membeli, tidak mengakui tanah sengketa tanah orang tuanya sehingga mediasi yang dilakukan Camat Ranteangin tersebut tidak membuahkan hasil .dalil Penggugat yang menyatakan pada waktu mediasi tidak mengajukan bukti, Tergugat tidak perlu mengajukan surat pada waktu mediasi di Kecamatan tersebut karena sudah jelas tanah sengketa bukan tanah dalam objek beli almarhum Somba .Karenanya alasan

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada poin 7 dan poin 8 patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum ;

8. Bahwa dalil gugatan pada poin 9 patut dikesampingkan karena kerugian yang dimaksud Penggugat sebesar Rp. 150. 000.000,- tidak jelas dan hanya dengan alasan tanah sengketa dikuasai Tergugat tanpa merinci kerugian tersebut sehingga dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 patut dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;
9. Bahwa sita jaminan yang diminta Penggugat pada dalil gugatan pada poin 10 mohon dikesampingkan karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan wanprestasi sebagai jaminan hutang sehingga patut dikesampingkan;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan lainnya yang tidak mendapat tanggapan dari Tergugat bukan berarti benar melainkan dalil gugatan lainnya yang tidak perlu mendapat bantahan karena sama tidak berdasar hukum sehingga mohon dikesampingkan.

Berdasar pada hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Penjualan, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai salinan asli Penetapan Ahli Waris Nomor 04/Pdt.P/1996/PA.Klk, tertanggal 23 Oktober 1996, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), tertanggal 1 April 2019, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amirudding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan terkait dengan sengketa itu karena Saksi pernah kerja sagu tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena kebun Saksi berdekatan dengan sawah Tergugat;
- Bahwa Saksi kerja dilokasi itu kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah saksi tidak kerja, tidak pernah lagi lewat dilokasi itu;
- Bahwa yang kerja sekarang ini adalah Pak Nasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Pak Nasir tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang izinkan pak Nasir kerja dilokasi sengketa itu;
- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai tahun 2021 saksi tidak pernah lewat lagi dilokasi itu;
- Bahwa yang kerja sekarang adalah pekerja Tergugat;
- Bahwa Saksi lihat ada pekerja dilahan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa saksi melihat ada pekerja Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya dan juga saksi belum bicara dengan pekerja itu;
- Bahwa yang dikerjakan di lokasi tanah adalah menebang pohon sagu;
- Bahwa yang menebang pohon sagu adalah pekerja Pak Misbahuddin bersama dengan pekerjaanya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sagu itu ditebang oleh Pak Misbahuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang protes saat sagu itu ditebang;
- Bahwa Saksi tahu dari Ambe Sundi bahwa lokasi itu adalah milik Somba;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dipermasalahkan adalah:
 - Sebelah utara berbatas dengan Daeng Pabela;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rusli dan Porrema;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Daeng Pasayang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ahmad Somba;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dijadikan saksi;
- Bahwa Saksi kerja dikebun Daeng Pabela pada tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kerja tanah di lokasi itu saksi hanya kerja sagunya;
- Bahwa selama kurang lebih lima tahun saksi kerja sagu diatas tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini tidak ada lagi pohon sagu;
- Bahwa setelah saksi yang kerja sagu kemudian masuk Pak Nasir kerja sagu diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lihat sendiri pohon sagu ditebang oleh pekerja Tergugat diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dikebun Penggugat;
- Bahwa menurut saksi yang punya tanah lokasi sengketa pada saat saksi kerja lokasi itu milik Penggugat;
- Bahwa Saksi kerja di lokasi kebun Ahmad Somba sekitar tahun 1993;
- Bahwa yang suru saksi kerja adalah menantu Penggugat;
- Bahwa nama menantu Penggugat adalah Saddike;
- Bahwa Tergugat pernah datang di lokasi itu saat saksi kerja;
- Bahwa Tergugat datang untuk memancing ikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Singkerru Sarira;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe Sundi;
- Bahwa Saksi pernah kerja sagu di lokasi Ambe Sundi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maemunah;
- Bahwa Saksi kerja sagu dikebun Penggugat;
- Bahwa selama saksi kerja sagu tidak ada orang lain yang kerja sagu diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pengadilan melakukan pemeriksaan tanah sengketa saksi juga ada disana;
- Bahwa betul tanah sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh pengadilan;
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar kalau tanah sengketa milik Tergugat atau orang tuanya selama saksi kerja sagu;
- Bahwa selain saksi kerja sagu diatas tanah sengketa saksi juga kerja sagu milik Ambe Sundi atas suruhan menantu Penggugat. yang bernama Sadike;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat menebang pohon sagu sekitar tahun 2018;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menegur Tergugat menebang sagu;
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu atau sebelum ada Corona tanah itu menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kerja dilokasi Penggugat sekitar tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maemunah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan dibawah Kecamatan mengenai masalah tanah ini;
- Bahwa Saksi tidak kerja sagu terus menerus dilokasi sengketa itu;
- Bahwa ada pohon sagu yang dirawat dan ada juga yang tidak dirawat;
- Bahwa pohon sagu itu tumbuh dirawa-rawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Pabela;
- Bahwa Saksi ketemu Daeng pabela disebelah kebun milik saksi;
- Bahwa ada sungai kecil yang membatasi kebun saksi dan tanah sengketa ini;
- Bahwa tanah sengketa itu berada disebelah sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan Pasayang;
- Bahwa lokasi Daeng Pasayang dan Lokasi Daeng Pabela berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa lokasi tanah Daeng Pasayang berada disebelah Timur dan lokasi tanah Daeng Pabela disebelah utara dan ada juga sebagian dikuasai oleh Ahmad Somba;
- Bahwa rumpun sagu milik Penggugat masih ada disebelahnya kali;
- Bahwa sagu milik Ambe Sundi sebahagian kena kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ambe Sundi;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar setengah hektar;
- Bahwa cara pembagian hasil pengolahan sagu yaitu dengan cara sebahagian diberikan kepada Ahmad somba;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan sekitar 40 (empat puluh) batang sagu yang saksi kerja;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi kerja sagu sekitar 5 tahun dilokasi penggugat atau tanah sengketa itu;
- Bahwa Saat itu saksi masih umur 16 tahun bekerja dengan orang tua saksi di tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat-suratnya lokasi itu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ambe Sundi memiliki 1 (satu) rumpun pohon sagu pas dipinggir sungai;
- Bahwa Saksi juga yang kerja sagunya Ambe Sundi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ahli waris dari Ambe Sundi;
- Bahwa orang tua dari pak Misbahuddin adalah singkerru Sarira;
- Bahwa terakhir saksi datang dilokasi pada saat Majelis Hakim pengadilan Negeri Lasusua melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa lokasi sudah lama di kuasai oleh Penggugat karena saksi kerja sagu dilokasi itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan sungai itu diluruskan tapi seingat saksi itu sebelum corona sungai sudah diluruskan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pekerja terakhir dilokasi itu;
- Bahwa yang saksi lihat dari jarak jauh pak Misbahuddin yang menebang pohon sagu;
- Bahwa Saksi tahu yang menebang sagu dari teman kerja Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan bahwa lokasi itu milik Ahmad Somba;

2. Yasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan terkait dengan sengketa itu karena saksi pernah kerja Sagu tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa bagian utara berbatas dengan kali, Selatan berbatas dengan Porrema, Barat berbatas dengan Somba dan timur saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal karena ada tanah rusli disebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Rusli disebelah selatan tanah sengketa dari yang punya tanah;
- Bahwa saksi biasa bekerja sagu milik ahmad somba ditanah sengketa itu;
- Bahwa bagi hasil yaitu 2 (dua) untuk pekerja dan 1 (satu) untuk yang punya sagu;
- Bahwa Saksi tidak menentu kerja disitu;
- Bahwa banyak teman yang kerja tetapi semua sudah meninggal;
- Bahwa dahulu saksi punya lokasi dekat dengan tanah sengketa itu tetapi saksi sudah menjualnya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah di lokasi itu sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah itu adalah Somba;
- Bahwa Luas sekitar ½ hektar yang isinya rumpung sagu semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Misbahuddin;
- Bahwa Singkerru adalah orang tua dari Misbahuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambe suundi;
- Bahwa Misbahuddin tidak punya rumpung sagu hanya Ambe suundi yang punya rumpung sagu;
- Bahwa terakhir saksi tinggalkan lokasi sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa Ahmad Somba dapat dari orang tuanya atas nama Somba;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat membeli atau menukar rumpung sagu dengan kerbau;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah pak Misbahuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pak Misbahuddin menguasai tanah sengketa itu;
- Bahwa sama tempatnya pada saat saksi kerja sagu dan pada saat saksi kelokasi 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari om saksi bahwa rumpung sagu itu dibeli oleh Ahmad Somba dan ditukar dengan kerbau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Misbahuddin selama saksi kerja sagu dilokasi itu hanya Ambe sundi yang sering datang dilokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur ambe sundi selama bekerja sagu dilokasi itu;
- Bahwa Saksi hanya datang kerja sagu dan tidak pernah tinggal dilokasi itu;
- Bahwa menurut saksi yang punya tanah itu adalah Ahmad Somba;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tolaki tempat dia membeli dan menukarnya kerbau;
- Bahwa Saksi jarang kelokasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dijadikan sawah tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua Ahmad Somba saksi tidak kenal;
- Bahwa Somba saksi kenal yaitu orang tua dari Ahmad;
- Bahwa Daeng pabela dan Daeng Pasayang saksi tidak tahu mungkin baru beli didekat lokasi itu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan maemuna;
- Bahwa dulu saksi punya tanah tidak jauh dari sengketa itu;
- Bahwa tanah itu dari orang tua saksi yang bangun;
- Bahwa sekitar tahun 1960 an dan tanah itu dikuasai oleh bapak saksi;
- Bahwa Ahmad mempunyai 2 rumpung sagu dilokasi itu;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1962;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur berapa ikut kerja sagu dengan Om saksi;
- Bahwa Ahmad Somba membeli dari orang tolaki yang ditukar kerbau;
- Bahwa Saksi ikut kerja sagu sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa sekitar tahun 1977 ahmad somba membeli dan saksi sudah kerja dilokasi itu;
- Bahwa Saksi tahu dari om saksi bahwa yang punya tanah itu adalah Ahmad Somba;
- Bahwa sebelum saksi sudah ada orang kerja, tetapi semuanya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerja sebelumnya sebelum saksi masuk kerja;
- Bahwa yang izinkan saksi kerja adalah Ahmad Somba;
- Bahwa saksi kenal karena hasil sagu dibagi dengan Saddike;
- Bahwa tanah saksi disebelah selatan berbatasan langsung dengan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah om saksi disebelah barat tanah sengketa tetapi dia sudah jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang beli;
- Bahwa luas rumpung sagu sekitar ½ hektar dan ditukar 2 ekor kerbau oleh ahmad Somba;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga sawah karena adek saksi yang jual;
- Bahwa tanah orang tua yang dijual sudah berbentuk sawah dan lokasi itu sudah 3 (tiga) kali pindah tangan;
- Bahwa Saksi hanya dengar dari orang bahwa tanah itu sudah berapa kali terjual;

3. Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Desa Rante Baru, Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan terkait dengan sengketa itu karena saksi pernah kerja Sagu tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa itu;
- Bahwa terakhir saksi kesana sudah tidak ada lagi pohon sagu dan sudah ditebang;
- Bahwa yang menebang pohon sagu itu adalah Ali dan Sare;
- Bahwa letak pohon sagu itu ditanah Ahmad Somba;
- Bahwa yang suruh tebang adalah Misbahuddin;
- Bahwa tidak ada tanah Misbahuddin di lokasi itu;
- Bahwa orang tua Misbahuddin adalah Singkerru;
- Bahwa Ambe sundi ada tanahnya tetapi tidak masuk tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah lokasi itu sedang bersengketa sejak tahun 2020;
- Bahwa ada tanah saksi tetapi tidak masuk dengan tanah sengketa;
- Bahwa letak tanah saksi dekat dengan sungai lama;
- Bahwa yang meluruskan sungai itu adalah syamsu punya proyek dan lokasi Ahmad Somba kena proyek;
- Bahwa yang melapor adalah syamsu dan ahmad somba mengizinkan untuk meluruskan sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekitar tahun berapa saksi kerja sagu di lokasi itu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dipermasalahkan adalah:
 - Utara berbatas dengan sungai;
 - Selatan berbatas dengan Porrema,
 - Timur berbatas dengan Dg Pasayang
 - Barat berbatas dengan Ahmad somba;
- Bahwa menurut saksi pemilik tanah sengketa itu adalah Ahmad Somba;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana didapatkan lokasi itu karena waktu itu saksi masih anak-anak;
- Bahwa nama bapak dari ahmad Somba adalah Somba;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana pak Somba dapatkan lokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Misbahuddin datang di lokasi selama yang saksi kerja sagu hanya Ambe sundi sering saksi lihat bersihkan itu sagu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi sagu ambe sundi di lokasi itu sekarang;
- Bahwa yang tebang itu adalah kemenakan Misbahuddin;
- Bahwa ada 2 (dua) rumpung sagu di lokasi sengketa itu;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa;
- Bahwa lokasi sengketa itu ada di Desa Rante baru;
- Bahwa yang kuasai adalah Cubba atau Misbahuddin;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pak Misbahuddin menguasai tanah sengketa itu;
- Bahwa Misbahuddin yang bersengketa dengan Ahmad Somba;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi lihat waktu proses penebangan sagu;
- Bahwa Saksi lihat menebang pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi ke lokasi 1 (satu) saja pas penebangan pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya Misbahuddin sejak kapan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa luas saksi kerja sagu dilokasi tanah sengketa pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) are yaitu 10x10;
- Bahwa hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu untuk pekerja mendapat 2 bagian dan yang punya lokasi mendapatkan 1 (satu) bagian;
- Bahwa yang jadi sengketa ditempat saksi bekerja sagu dahulu lokasi Ahmad Somba;
- Bahwa Saksi berumur 20 (dua puluh tahun) kerja sagu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ambe Beddu yang pernah kerja sagu dilokasi Ahmad Somba;
- Bahwa saksi kenal Amiruddin dulu pekerja sagu Ahmad Somba;
- Bahwa luas lokasi tempat mengolah sagu saksi pada saat itu sekitar 50 (lima puluh are) atau setengah Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tinggal dilokasi nanti bapak saksi paneng baru saksi turun kelokasi untuk minta upah;
- Bahwa Saksi tidak bisa jelaskan berapa minggu baru turun ke lokasi itu;
- Bahwa bapak saksi pernah kerja tanah di luar dari tanah sengketa itu;
- Bahwa lokasi bapak saksi jauh dari tanah sengketa yaitu sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi tahu Tanah sengketa itu setelah sagu itu ditebang;
- Bahwa baru tahun ini saksi tahu kalau tanah sengketa itu masuk dipengadilan;
- Bahwa Sagu itu ditebang dan dibakar pada tahun 2020 dan tidak dilaporkan pada pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak lihat sagu itu ditebang;
- Bahwa Saksi tahu sagu ditebang pada tahun 2020 dari kemenakan bahwa lokasi itu akan dijadikan persawahan;
- Bahwa saksi tahu lokasi sengketa nanti tahun 2020 baru jadi lokasi sawah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditebang bapak saksi pernah mengolah sagu di lokasi itu;
- Bahwa Pak Yasir lebih duluan kerja sagu dari bapak saksi;
- Bahwa Saksi tidak hari-hari saksi hanya datang minta upah sama bapak saksi;
- Bahwa disekitar tanah sengketa itu saksi tidak tahu daeng Pabela;
- Bahwa Amir Benteng adalah kemenakan dari Ahmad Somba;
- Bahwa tidak ada tanahnya Amir Benteng di lokasi itu hanya Ahmad somba yang punya tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat pihak pengadilan melakukan Pemeriksaan ditempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pak Misbahuddin hanya Ambe Suundi yang pernah saksi lihat 1 (satu) dilokasi itu;
- Bahwa Ambe Suundi dan Singkerru itu bersaudara;
- Bahwa terakhir kali sekitar 2 tahun baru saksi lihat lokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran luas tanah sengketa;
- Bahwa rumpung sagu yang dikerja orang tua saksi tidak bisa dihitung;
- Bahwa dalam 1 (satu) rumpung sagu paling luas ukuran 5x5 dan ukuran 2 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukurnya saksi hanya dengar ukuran dari orang lain;
- Bahwa setelah pelebaran sungai lokasi sengketa itu sudah berkurang;
- Bahwa Saksi tahu itu bahwa lokasi itu kena pelebaran sungai karena saksi masuk dalam anggota proyek;
- Bahwa yang datang minta izin proyek pelebaran sungai pada pemilik tanah adalah syamsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter yang kena pelebaran sungai;
- Bahwa tidak ada ganti rugi pada yang punya tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa perihal menggarap Lokasi Tanaman Sagu menjadi Persawahan, Nomor: 140/343/2019, tertanggal 18 Juli 2019, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN. Lss, tertanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda **T-2**;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi sudah lama berbatasan dengan tanah sengketa dan saksi juga pernah kerja sagu di lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa:
 - Utara berbatas dengan sungai/ jalan setapak;
 - Selatan berbatas dengan Porrema dan batas tanah saksi;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dg. Pasayang;
 - Barat berbatasan dengan Dg. Pabela;
- Bahwa setahu saksi tidak ada batas tanah Ahmad Somba di tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi sering melihat Dg Pabela kerja di batas tanah tetapi sekarang anaknya kerja sawah;
- Bahwa Saksi kenal Dg Pasayang batas tanahnya di sebelah timur;
- Bahwa Saksi tahu rumpun sagu adalah milik sudi dari sudi pada tahun 1990;
- Bahwa kalau di lokasi itu tidak nama Maemunah hanya nama Indo baru itu pun lokasinya ada di sebelah sungai;
- Bahwa sungai itu muncul pada tahun 2000;
- Bahwa tanah indo baru sebelum jadi sungai berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa dulu sungai itu melengkung dan melewati pinggir tanah ambe baru;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan tanah Porrema;
- Bahwa letak tanah sengketa itu di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah saksi ada di sebelah timur dari batas Porrema;
- Bahwa tanah sengketa itu di seberang sungai jadi lebih duluan tanah sengketa dari pada tanah saksi;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang kerja itu sungai yang jelas atas nama pemerintah;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ganti rugi karena untuk kepentingan umum;
- Bahwa pemilik sagu itu adalah almarhum Sundi;
- Bahwa yang suruh saksi kerja sagu adalah almarhum sundi;
- Bahwa tahun 1990 an saksi disuruh kerja sagu oleh almarhum sundi;
- Bahwa dulu itu masih berbentuk hamparan sagu;
- Bahwa pada tahun 2017 lokasi sengketa diolah dijadikan tanah persawahan;
- Bahwa yang olah hingga jadi lokasi persawahan adalah pak Misbahuddin dan dibantu dengan anggotanya;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi punya lokasi dan berbatasan dengan lahan sengketa;
- Bahwa tanah itu saksi beli dari dara sehingga saksi berbatasan ditanah sengketa;
- Bahwa waktu saksi beli masih berbentuk rumpung sagu, nanti 10 tahun sesudah saksi beli baru saksi kelolah menjadi persawahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditegur oleh ambe sundi selama saksi kerja sagu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditegur oleh orang tua Ahmad Somba saat kerja sagu;
- Bahwa Saksi garap menjadi tanah persawahan pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amiruddin masuk kerja sagu dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saddike;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Ahmad Somba ditanah Sengketa itu;
- Bahwa Saksi kerja sagu sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa banyak rumpung sagu saksi kerja ditanah sengketa itu;
- Bahwa semua rumpung sagu ditanah sengketa itu Ambe sundi yang punya dan ada juga rumpung sagu lain diluar sengketa;
- Bahwa yang ganti saksi kerja sagu adalah kadir dan disitulah orang bergantian masuk kerja sagu;
- Bahwa anak Ambe Sundi adalah Suardi;
- Bahwa ada 5 (lima) orang anak Sundi 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) perempuan;
- Bahwa Ahmad Somba juga punya rumpung sagu tetapi bukan ditanah sengketa itu;
- Bahwa letak rumpung sagu ahmad somba ada disebelah sungai kecil dan posisi sungai itu disebelah barat dan tanah sengketa itu dibatasi dengan sungai;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kelola tanah Ahmad Somba adalah kemenakannya yang tanami cengke dan coklat;
- Bahwa tanah Pabela ada disebelah barat tanah sengketa dan tidak berbatasan dengan tanah sengketa ada sungai antaranya;
- Bahwa mulai tahun 1990 an saksi kerja sagu sampai tahun 1996 ditanah saksi dan juga di lokasi sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa itu sekitar $\frac{1}{2}$ hektar;
- Bahwa sagu dibagi jadi 4 (empat) dan hasilnya diberikan Ambe Sundi;
- Bahwa tidak ada sagu Ahmad Somba masuk dibatas sengketa hanya Indo barum dan bulan, sagu Ahmad Somba itu ada di sebelah sungai;
- Bahwa tanah yang digali sungai itu adalah tanah orang tua sundi;
- Bahwa tanah Ahmad Somba disebelah barat berbatasan langsung dengan tanah Ambe Sundi;
- Bahwa sungai itu diluruskan pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi ada pada saat sungai itu dikerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Daeng Pabela memperoleh tanah;
- Bahwa nama panggilan Ahmad Somba adalah Bapaknya Ahsan atau Ambe lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amiruddin yaitu pekerja kebun Daeng Pabela;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Singkerru;
- Bahwa Saksi kenal Jurnal Sarira;
- Bahwa Jurnal Sarira tidak pernah menanyakan hasil sagu;
- Bahwa tidak pernah anak ambe sundi menanyakan tanah sengketa itu;

2. Udding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa berada di Kelurahan Rante Angin, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) are luasnya;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatas dengan Kali;
 - Selatan berbatas dengan tanah Rusli, Porema;
 - Timur berbatas dengan Daeng Pasayang;
 - Barat dengan dengan Daeng Pabela;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena satu kampung yaitu di Desa Rante Baru;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di Kelurahan Rante Angin;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah kerja diatas tanah sengketa dan dibayar;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah milik Sundi;
- Bahwa Sundi adalah paman dari Tergugat saksi kerja sagu diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja sagu diatas tanah sengketa adalah Sundi;
- Bahwa dahulu tanah sengketa berupa rawa dan ada pohon sagunya;
- Bahwa Saksi bekerja diatas tanah sengketa sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi kerja sagu sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sistem bagi hasil yaitu sebagian untuk Sundi dan sisanya untuk yang bekerja;
- Bahwa Saksi kerja menjaga dan membersihkan pohon sagu;
- Bahwa tanah sengketa letaknya dipinggir kali;
- Bahwa yang punya tanah dan pohon sagu adalah Sundi diatas tanah segketa;
- Bahwa terakhir saksi keja sagu diatas tanah sengketa sekitar tahun 1990;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu hanya pohon sagu milik Sundi yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penggugat dan Ambe Sundi ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ambe Sundi dan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu paman;
- Bahwa selama saksi kerja sagu disitu tidak ada nama ahmad somba yang pernah menegur saksi;
- Bahwa Saddike saksi tidak kenal;
- Bahwa Amiruddin saksi tidak kenal;
- Bahwa Yasir saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ke tanah sengketa sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa tanah sengketa saat ini sudah menjadi sawah;
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa menjadi sawah adalah anggota Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa saat ini;
- Bahwa kali hanya diluruskan saja;
- Bahwa tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) are;
- Bahwa pohon sagu milik Penggugat ada disebelah Utara kali;
- Bahwa tanah Penggugat letaknya sebelah utara setelah kali;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Sundi yang olah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi kerja diatas tanah sengketa sekitar tahun 1980;
- Bahwa ada kali dekat tanah sengketa;
- Bahwa kali berbetuk U;
- Bahwa setelah kerja sagu saksi dikasih tahu sama ambe sundi tentang batas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*gerechttelijk plaatsopeming/descente*) untuk memperoleh deskripsi/gambaran yang jelas tentang letak, luas, dan batas-batas serta riwayat Objek Sengketa, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek sengketa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Batas tanah tidak sesuai dengan fakta di lapangan;**
2. **Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) serta Posita dan Petitum Penggugat tidak bersesuaian;**

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak lengkap pihaknya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg. penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memulainya dengan memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi kesatu terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan memberi pertimbangan hukum pada eksepsi kedua dan ketiga;

1. Batas tanah tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat batas tanah tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena batas sebelah Barat selain berbatas Ahmad Somba ada juga Dg.Pabela yang berbatas di sebelah Barat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalil eksepsi oleh Tergugat mengenai gugatan batas tanah tidak sesuai dengan fakta adalah salah dan keliru karena obyek sengketa telah sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan dan karenanya beralasan hukum untuk menolak serta membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah seluas $\pm 4.571 \text{ m}^2$, dengan batas objek sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan batas Porrema dan Rusli;
- Sebelah utara dengan batas Sempadan Kali;



- Sebelah timur dengan batas DG. Pasayang;
- Sebelah barat dengan batas Ahmad Somba;

Menimbang, bahwa perihal terdapat perbedaan dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil posita gugatan Penggugat serta dalam dalil eksepsi jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah termasuk pokok perkara yang mana harus dibuktikan oleh para pihak di muka persidangan, maka terhadap eksepsi kesatu Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) serta Posita dan Petitum Penggugat tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil gugatannya secara lengkap dan terperinci tanah kapan tanah terjadi proses jual beli antara almarhum Somba dan Maimuna, demikian juga antara Posita dan Petitum gugatan sangatlah tidak bersesuaian. Dimana didalam positanya Penggugat menyebutkan jika tanah sengketa adalah warisan dari Almarhum Somba namun didalam petitumnya Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat dengan gugatan penggugat yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalil eksepsi oleh Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas adalah salah dan keliru karena obyek sengketa telah sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan dan karenanya beralasan hukum untuk menolak serta membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam RBg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (*vide* Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, serta jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat yang telah disusun secara sistematis dinilai oleh Majelis Hakim telah mampu menjawab materi gugatan pihak Penggugat, sehingga gugatan telah memenuhi syarat formulasi gugatan. Sehingga terhadap apa yang menjadi substansi materi dalil gugatan “kapan tanah terjadi proses jual beli antara almarhum Somba dan Maimuna” tersebut adalah sudah termasuk pokok perkara yang mana harus dibuktikan oleh Penggugat akan kebenaran dalil posita tersebut maupun kesesuaian dengan petitum yang dikemukakan dalam proses pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Posita dan Petitum gugatan sangatlah tidak bersesuaian. Dimana didalam positanya Penggugat menyebutkan jika tanah sengketa adalah warisan dari Almarhum Somba namun didalam petitumnya Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat dengan gugatan penggugat yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan susunan surat gugatan oleh pihak Penggugat bahwa posita gugatan telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan pemilik dari Penggugat yang sah dari tanah ahli waris dari Almarhum Somba berdasarkan surat keterangan jual beli antara Almarhum Somba dengan Almarhuma Maimuna seharga dua (2) ekor kerbau, sehingga petitum gugatan oleh pihak Penggugat “menyatakan sebidang tanah...(dst)...adalah sah milik Penggugat”, adalah merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, sehingga oleh karena itu ada kejelasan hubungan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak lengkap pihaknya;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat masih ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, yang mana juga merupakan ahli waris SINGKERRU SARIRA yaitu saudara Tergugat atas nama Hj. MIRA, JUNARIS SARIRA, JULAEDI, JUK HAEDIR SARIRA selaku pihak dalam perkara a quo termasuk ahli waris SUADI Alias AMBE SUNDI paman Tergugat, karena awalnya tanah sengketa merupakan rumpun sagu keluarga yang sekarang telah dijadikan sawah dan hasilnya dinikmati bersama-sama dengan saudara-saudara Tergugat serta keluarga paman Tergugat karena kesemuanya mempunyai hubungan hukum sehingga patut ditarik a quo;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalil eksepsi oleh Tergugat yang menyebutkan tidak dilibatkannya ahli waris Singkeru Sarira dan ahli waris Saudi alias Ambe Sundi selaku pihak dalam perkara ini adalah salah dan keliru karena dalam penguasaan obyek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat dan karenanya beralasan hukum untuk menolak serta membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi pihak tidak lengkap (*exemptio plurium litis consortium*) adalah masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata gugatan yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu:

1. Pihak penggugat yang mengajukan gugatan

Bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan;

2. Pihak tergugat yang digugat

Bahwa yang dimaksud dengan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya;

Menimbang, bahwa terhadap tidak digugatnya ahli waris SINGKERRU SARIRA yaitu saudara Tergugat atas nama Hj. MIRA, JUNARIS SARIRA, JULAEDI, JUK HAEDIR SARIRA, termasuk ahli waris SUADI Alias AMBE SUNDI paman Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak menarik pihak-pihak tersebut sebagai pihak di muka pengadilan karena dirasakan oleh Penggugat tidak merugikan hak perdatanya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA.RI. Nomor : 1072K/Sip/1982, tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1983, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata *“feltelijk”* menguasai barang-barang sengketa”, dan dalam hal ini yang menguasai atau menempati dan mengelola objek sengketa adalah Tergugat, bahwa pada prinsipnya kewenangan setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, dengan demikian *asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya*. Hal ini seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi MA.RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, Jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa *“Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ketiga Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah yang menjadi objek sengketa seluas $\pm 4.571 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas objek sebagai berikut:

- Sebelah selatan dengan batas Porrema dan Rusli;
- Sebelah utara dengan batas Sempadan Kali;
- Sebelah timur dengan batas DG. Pasayang;
- Sebelah barat dengan batas Ahmad Somba;

Bahwa tanah objek sengketa merupakan pemilik dari Penggugat yang sah dari tanah ahli waris dari Almarhum Somba berdasarkan surat keterangan jual beli antara Almarhum Somba dengan Almarhuma Maimuna seharga dua (2) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek sengketa dahulunya adalah lahan rumpun sagu yang kemudian dijadikan lahan persawahan oleh Tergugat. Bahwa sekitar

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 Tergugat memperoleh tanah tersebut dan menjadikannya lahan persawahan dengan cara melakukan penyerobotan. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa Penggugat lalu melaporkan Tergugat kepada Camat Rante Angin dengan maksud agar tanah objek sengketa di kembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan cara tanpa hak dan melawan hukum serta melanggar hak-hak Penggugat menguasai objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak adalah **Apakah benar tanah objek sengketa merupakan milik Almarhum Somba/orang tua Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat?**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang selanjutnya dalam putusan ini disebut “**tanah objek sengketa**”, adalah sebidang tanah yang menjadi objek sengketa seluas $\pm 4.571 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas objek sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan batas Porrema dan Rusli;
- Sebelah utara dengan batas Sempadan Kali;
- Sebelah timur dengan batas DG. Pasayang;
- Sebelah barat dengan batas Ahmad Somba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tanah objek sengketa adalah benar merupakan milik Almarhum Somba/orang tua Penggugat, Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati dengan seksama semua alat bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Penjualan, menerangkan bahwa telah terjadi jual beli antara Maimuna dengan Sasomba, yaitu menjual pohon/rumpun sagu dengan harga 2 (dua) ekor kerbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 RBg., bukti tertulis merupakan alat bukti yang secara enumerative ditempatkan dalam urutan pertama dalam perkara perdata, sehingga dapat menerangkan peristiwa hubungan hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dapat dikatakan sebagai bukti surat akta di bawah tangan, oleh karena tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdara, serta dilihat dari judul surat tersebut "Surat Penjualan" tidak diakui/dibantah oleh Tergugat dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 tidak ada tertulis pada tanggal berapa bukti tersebut dituliskan oleh pihak yang tersebut didalamnya, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-1 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1 saksi Amirudding, 2 Yasir, dan 3 saksi Husain di muka persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun keterangan yang dapat menjelaskan/menerangkan kapan waktu dibuatnya bukti P-1 Surat Perjanjian, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-1 tidak bisa dijadikan landasan hak atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Penetapan Ahli Waris Nomor 04/Pdt.P/1996/PA.Klk, tertanggal 23 Oktober 1996 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Somba bin Den adalah Ruga binti Somba, Ahmad bin Somba, Junaina binti Somba, Maria binti Somba, dan Den binti Somba; yang mana hanya menerangkan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum Somba bin Den, dan tidak menerangkan tentang kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-2 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), tertanggal 1 April 2019 menerangkan bahwa pembayaran objek PBB pada objek tanah sengketa pada tanggal 1 April 2019 dilakukan atas nama Ahmad S; yang mana menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tertanggal 1 April 2019 dengan letak objek pajak di Dusun I, RT, RW, Rante Baru, Rante Angin Kolaka dengan luas 8.033 m² tidak dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah objek sengketa dikarenakan terdapat perbedaan luas antara tanah objek sengketa dengan luas objek pajak

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-3 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang telah tersebut dalam petitum Penggugat angka 2, sehingga terhadap petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 ditolak dan petitum selanjutnya terkait dengan petitum angka 2, yaitu petitum Penggugat angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, yang mana tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum Penggugat selain dan selebihnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka beralasan menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1866, Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 162, Pasal 283, Pasal 284 RBg., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggadiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss tanggal 17 Februari

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti serta disampaikan dan dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui prosedur e-litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: indranesiakah@gmail.com dan andhychaerul1990@gmail.com.

Hakim Anggota,

Ttd

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Ttd

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zain, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.	Rp2.350.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00;
7. Redaksi	Rp10.000,00;
8. Meterai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp2.830.000,00;

(dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)